

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : 074/46/DPMPTSP/2019

NOMOR : 0024/UN9/PKS/2019

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL KEGIATAN STUDI KELAYAKAN POTENSI INVESTASI
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-05-2019), bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. PERRYANIS, S.Sos, M.Si : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/108/BKPSDM/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. Ir. A. Muslim, M. Agr : Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama Dan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya, berkedudukan Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 386/UN9/KP/2016 tanggal 14 April 2016, dalam jabatannya ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Kerja ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Universitas Sriwijaya Nomor : 415.4/11/DPMPTSP/2019 dan Nomor : 0023/UN9/MoU/2019 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya;
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja dalam upaya meningkatkan pertumbuhan investasi di wilayah kerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung khususnya pada kegiatan studi kelayakan potensi investasi tahun 2019.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Perjanjian Kerja ini dilaksanakan dengan :

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja ini adalah untuk perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal sebagai studi kelayakan potensi investasi sektor potensi Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja ini adalah sebagai pedoman bersama antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan studi kelayakan potensi investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja ini meliputi:

a. Lingkup lokasi

Lingkup wilayah untuk kegiatan studi kelayakan potensi investasi adalah 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan studi kelayakan potensi investasi sektor potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus pada Sumber Daya Mineral meliputi:

1. Mengidentifikasi potensi investasi sektor sumber daya mineral potensial pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cocok dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menganalisa sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang siap ditawarkan kepada investor;
3. Menganalisa sarana dan prasarana pendukung yang potensial dalam pengembangan potensi investasi sektor sumber daya mineral;
4. Menganalisa pangsa pasar yang sesuai dengan potensi investasi Sektor sumber daya mineral yang ditawarkan;
5. Mengidentifikasi perusahaan sektor sumber daya mineral *existing*;

6. Menyusun Studi Kelayakan Investasi Sektor sumber daya mineral dalam bentuk Profil Peluang Investasi yang siap ditawarkan kepada investor;
7. Menganalisa dan rekomendasi kebijakan Pemerintah Provinsi dalam mengembangkan potensi investasi sektor sumber daya mineral;

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 3

(1) Tugas PIHAK KESATU :

- a. Melakukan koordinasi fasilitasi dan sarana serta memberikan pertimbangan kepada PIHAK KEDUA berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan dalam penyusunan studi kelayakan potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta hal lainnya;
- b. Menerima dan mendistribusikan dokumen kajian study kelayakan potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Naskah akademis sepenuhnya menjadi milik PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU berhak untuk menggunakan naskah akademis tersebut sebagai bahan pendukung kegiatan lainnya.

(2) Tanggung jawab PIHAK KESATU :

- a. Melakukan pembayaran biaya terkait dengan kegiatan study kelayakan potensi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan yang telah disepakati bersama;
- b. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusun kajian studi kelayakan potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Melakukan koreksi dan pembahasan bersama draft penyusunan kajian studi kelayakan potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(3) Tugas PIHAK KEDUA :

- a. Menerima pembayaran biaya dari PIHAK KESATU sesuai dengan yang telah disepakati bersama;

- b. PIHAK KEDUA memiliki hak untuk menyebarkan informasi terkait dokumen yang dimaksud namun tetap mempertimbangkan etika akademis.

(4) Tanggungjawab PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan penyusunan kajian studi kelayakan potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusun kajian study kelayakan potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Menganalisa kajian studi kelayakan potensi investasi sektor potensi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Menyusun, memperbaiki dan menyempurnakan draft hasil analisa kajian studi kelayakan potensi investasi serta mempresentasikannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Menyerahkan hasil kajian studi kelayakan potensi investasi ke PIHAK KESATU.

BAB IV
JANGKA WAKTU
PASAL 4

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa tahapan kegiatan kerja ini disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka acuan kerja penelitian melalui diskusi interaktif yang terfokus pada penyusunan dokumen kajian studi kelayakan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*
PASAL 5

- 1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) di luar kekuasaan PARA PIHAK seperti gempa bumi, angin topan, kebakaran, ledakan, sabotase, kerusakan, huru-hara, pemogokan dan lain-lain

yang mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak menjadi tanggung jawab masing-masing pihak;

- 2) Apabila Perjanjian Kerja ini diimplementasikan sebagai akibat keadaan memaksa, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama/selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *Force Majeure* dengan mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

1. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja ini.

BAB VII

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA

PASAL 7

Perjanjian Kerja ini akan berakhir apabila :

1. Masa berlaku Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
2. Adanya kesepakatan PARA PIHAK;
3. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja ini tidak dapat dilaksanakan;
4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja ini;
5. Dibuat Perjanjian Kerja baru menggantikan Perjanjian Kerja yang lama;

6. Terdapat norma baru dalam Peraturan PerUndang-Undangan;
7. Objek perjanjian kerja hilang;
8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
9. Pengakhiran Perjanjian Kerja ini diajukan dalam bentuk tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 8

1) Tahapan Persiapan

Yang terkait dengan proses administrasi dan koordinasi terkait materi pekerjaan penyusunan Kajian studi kelayakan potensi investasi sektor sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai sejak Mei 2019;

2) Tahapan Pelaksanaan

a) Tahap pelaksanaan meliputi proses pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Tersusunnya laporan pendahuluan dari temuan data sekunder yang akan ditindaklanjuti dengan proses pengumpulan data primer. Setelah pengolahan data primer terlaksana maka tersusunlah laporan antara yang didalamnya memuat rekomendasi PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2019.

b) Setelah melalui proses diseminasi awal terkait dengan laporan pendahuluan dan laporan antara, maka disusunlah laporan akhir yang kemudian diseminarkan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Kegiatan ini dijadwalkan pada bulan Juli hingga September 2019

c) Revisi dan finalisasi akhir dokumen yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK diselenggarakan pada bulan September 2019. Hasil studi kelayakan potensi investasi dalam bentuk dokumen laporan dan Peta Potensi yang meliputi :

1. Hasil identifikasi dan analisa potensi investasi sektor sumber daya mineral potensial pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Hasil analisa sumber daya mineral pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang siap ditawarkan kepada investor;
3. Hasil Analisa sarana dan prasarana pendukung yang potensial, hasil analisa pangsa pasar yang sesuai dengan pengembangan potensi investasi sektor sumber daya mineral dan hasil identifikasi perusahaan sektor sumber daya mineral existing;
4. Peta potensi investasi daerah sektor sumber daya mineral yang siap ditawarkan kepada investor;
5. Profil peluang investasi sektor sumber daya mineral yang siap ditawarkan kepada investor yang telah dilakukan Studi Kelayakan Investasi;
6. Hasil analisa dan rekomendasi kebijakan Pemerintah Provinsi dalam mengembangkan potensi investasi sektor sumber daya mineral.

3) Pembiayaan

- a) Biaya penyelenggaraan kegiatan Perjanjian Kerja antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan UNSRI yang dibebankan pada PIHAK KESATU dengan rekening APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 2.12.2.12.01.02.18.5.2;
- b) Biaya penyelenggaraan kegiatan Perjanjian Kerja ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berupa komponen belanja Jasa Tenaga Ahli yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA secara lumpsum pada akhir pekerjaan pelaksanaan kegiatan studi kelayakan potensi investasi. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp. 99.920.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) akan dibayar secara at cost dan difasilitasi pemanfaatannya oleh PIHAK KESATU;

- c) Nilai pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal ini sudah termasuk pajak penghasilan (PPh) dan pajak-pajak lainnya sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.


BAB IX
PENUTUP
PASAL 14

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


PERRYAMIS, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR IV
BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA
DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,


Dr. Ir. A MUSLIM, M. Agr 